



**JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
2. Kepala Kejaksaan Tinggi;
3. Kepala Kejaksaan Negeri;
4. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

SURAT EDARAN  
NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG  
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENDAMPINGAN TERHADAP *REFOCUSING*  
KEGIATAN, REALOKASI ANGGARAN, SERTA PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

1. Latar Belakang

Sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, serta semakin meningkatnya kebutuhan barang dan jasa terkait dengan pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19, maka Kejaksaan Republik Indonesia dituntut untuk lebih berperan aktif dan harus mampu terlibat sepenuhnya, serta turut menciptakan kondisi yang mendukung melalui pendampingan terhadap kebijakan yang akan dan telah dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ BUMN/BUMD terkait pelaksanaan Instruksi Presiden dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu mengoptimalkan pelaksanaan pendampingan terhadap *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

## 2. Maksud dan Tujuan

### a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri terkait percepatan optimalisasi pelaksanaan pendampingan terhadap *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

### b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk memastikan percepatan optimalisasi pelaksanaan pendampingan terhadap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD dalam rangka *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

## 3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi percepatan optimalisasi pelaksanaan pendampingan terhadap *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

## 4. Dasar Hukum

- a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
- c. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

5. Isi Edaran

- a. Melakukan percepatan optimalisasi pelaksanaan pendampingan terhadap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka *refocusing* kegiatan dan relokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran serta pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan Covid-19 dan penggunaan pagu anggaran yang telah ada untuk kegiatan percepatan penanganan Covid-19, sebagaimana Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dan instansi terkait lainnya untuk pengadaan barang dan jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD dalam rangka percepatan penanganan Covid-19;
- c. Melaporkan setiap langkah dan tahapan kegiatan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b secara berjenjang pada kesempatan pertama.

6. Penutup

Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 April 2020

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

  
BURHANUDDIN